



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 084 /B.X/HK/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa administrasi pengelolaan barang daerah mempunyai arti penting guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pembangunan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah khususnya tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu melanjutkan pelaksanaan sertifikasi tanah guna memperkuat pemilikan hak atas tanah;
 - c. untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan tugas dimaksud butir b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris barang barang milik Negara/Kekayaan Negara;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pendataan 75 (tujuh puluh lima) bidang tanah yang akan disertifikatkan yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tanggamus;
 - b. Menghimpun dokumen dasar kepemilikan tanah yang akan disertifikasi dari Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - c. Melengkapi surat-surat yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten untuk proses pembuatan sertifikat;
 - d. Mendampingi dan menghubungi petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat yang ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Sertifikasi dan Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Terpadu Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.0310.2.1.01.01.1
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Maret 2006**

**An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Para Kepala Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
11. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
12. Himpunan Keputusan